

Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Evi Febrianti Putri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: evifebriantiputri@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/1q0cj56>

Submitted: Feb 11, 2025; Reviewed: Apr 20, 2025; Accepted: Jun 10, 2025

Abstract

This study raises the case that occurred at PT Alam Galaxy as a debtor with 2 (two) defendants as the administrators at Suspension of Payment case, namely Rochmad Hierdito, S.H., and Wahid Budiman, S.H. reflected in Verdict Number 277 K/PID/2024 Juncto Verdict Number 782/Pid/2023 PT SBY Juncto Verdict Number 1827/Pid.B/2021/PN SBY, the 2 (two) defendants marked-up the value of PT Alam Galaxy's creditor bills in the Daftar Piutang Tetap (DPT), which the value did not correspond to that stated in the 2019 Annual Financial Report which had been audited by an Independent Auditor from PT Alam Galaxy, a legal notice from creditor, a letter of application for PKPU from creditor, and legal considerations in the PKPU Verdict Number 54/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Sby dated June 29, 2021, also was never agreed upon in Berita Acara Pra-Verifikasi dan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditor PT Alam Galaxy. This article uses a normative juridical research method. The data used are secondary data collected by studying documents or library materials. This article shows that the judge's consideration in the above decision does not meet the 3 (three) pillars of the elements of Criminal Liability, the first is the existence of an element of a criminal act, the second is the existence of an error and criminal liability, the third is about criminal sanctions. Clear and detailed legal considerations should be a strong basis for the judge's decision, so that criminal law can still be applied to administrators as long as the act meets the elements of the alleged crime according to criminal law. So that in the process of determining the basis for criminal liability for administrator of suspension of payment there will no longer be any obstacles and this can also be in line with the concept of a state of law and legal certainty.

Keywords: Administrator of Suspension of Payment; Criminal Act; Suspension of Payment;

Abstrak

Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi pada PT Alam Galaxy sebagai debitur dengan dua (2) terdakwa yang bertindak sebagai pengurus dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu Rochmad Hierdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.H.I., sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 277 K/PID/2024 Jo. Putusan Nomor 782/Pid/2023 PT SBY Jo. Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN SBY. Kedua terdakwa tersebut melakukan mark-up (penggelembungan) nilai tagihan kreditur PT Alam Galaxy dalam Daftar Piutang Tetap (DPT), di mana nilainya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan 2019 yang telah diaudit oleh auditor independen PT Alam Galaxy, surat kuasa dari kreditur, surat permohonan PKPU dari kreditur, serta pertimbangan hukum dalam Putusan PKPU Nomor

54/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Sby tertanggal 29 Juni 2021, yang juga tidak pernah disepakati dalam Berita Acara Pra-Verifikasi dan Rapat Verifikasi serta Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo tidak memenuhi tiga (3) pilar unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu: (1) adanya unsur perbuatan pidana, (2) adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dan (3) mengenai sanksi pidana. Pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci seharusnya menjadi dasar kuat bagi putusan hakim, agar hukum pidana tetap dapat diterapkan kepada pengurus selama perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai hukum pidana. Dengan demikian, dalam proses penentuan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak lagi akan timbul hambatan, dan hal ini juga akan selaras dengan konsep negara hukum dan kepastian hukum.

Kata kunci: Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Tindak Pidana; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pendahuluan

Tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda "*Strafbaar Feit*", yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum, *baar* berarti boleh atau dapat, sedangkan *feit* berarti peristiwa, tindak, perbuatan, atau pelanggaran.¹ Tindak pidana saat ini telah menyebar tidak hanya dalam lingkup hukum pidana, tetapi juga ke bidang hukum lainnya seperti perdata, administrasi, dan internasional, termasuk Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditujukan untuk menangani banyaknya kasus perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengurus ditetapkan untuk mengelola aset atau utang bersama dengan debitor. Pengurus dapat berupa Balai Harta Peninggalan atau individu, dalam hal ini adalah kurator, yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), untuk mengelola harta debitor secara kolaboratif bersama debitor di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Pengurus dalam melaksanakan tugas diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan debitor atau kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

² Fransisco Samuel Halomoan Purba, "*Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No : 782/PID/2023/PT. SBY)*", Tesis (Untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 15.

Kenyataan di lapangan berbeda. Pengurus yang diharapkan menjadi pihak yang netral dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit justru kerap menghadapi benturan kepentingan dalam prosesnya, contohnya permasalahan dalam proses verifikasi piutang yang dilakukan oleh pengurus dalam PKPU. Permasalahan terkait hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *juncto* Putusan Nomor 782/PID/2023/PT SBY *juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN.Sby yang akan dikaji oleh penulis.

Terdakwa yakni Rochmad Hierdito, S.H., dan Wahid Budiman, S.H., selaku pengurus yang menangani perkara PKPU PT. Alam Galaxy. Putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada dua orang terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 400 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kedua terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditor dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dengan masing-masing pidana penjara selama dua (2) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini.

Putusan tingkat banding dalam Putusan Nomor 782/PID/2023/PT SBY dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 menyepakati dan menguatkan putusan sebelumnya, sehingga Putusan Tingkat Pertama Nomor 1827/Pid.B/2021/PN.Sby adalah putusan yang menjadi pusat analisis dalam penelitian ini.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2021/PN.Sby, di mana Majelis Hakim dalam putusannya menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana Pasal 400 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menekankan bahwa para terdakwa selaku pengurus dinilai “tidak independen” dan “memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditor maupun debitor.”

Tiga pilar dalam unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sriti Hiesti Astiti, yakni: pertama, adanya unsur perbuatan pidana; kedua, adanya kesalahan yang mengakibatkan tanggung jawab pidana; dan ketiga, mengenai sanksi pidananya. Tulisan ini memiliki tujuan utama untuk mengkaji kembali apakah pertimbangan hukum hakim tersebut sudah sesuai dan mengakomodasi unsur-unsur di dalam ketiga pilar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah menarik bahwa dalam artikel ini akan berbentuk anotasi terhadap putusan *a quo*, dengan judul: **“Anotasi Putusan terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”**

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari

studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yang tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi melalui pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.³

Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT SBY *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN SBY.

Ilmu hukum merupakan ilmu terapan yang menuntut para sarjana hukum tak hanya menguasai hukum secara teoritis, namun juga terampil dalam menghadapi kasus konkret nantinya. Minimnya pengalaman menangani kasus hukum, membuat kebanyakan lulusan sarjana hukum saat ini kurang terampil dalam menghadapi perkara hukum secara riil. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial dalam kesempatannya di dalam seminar Pendidikan Hukum LEAP-OKP FH UNAIR “Case Law In Indonesian Legal Education” mengungkapkan bahwa salah satu cara meningkatkan keterampilan para akademisi hukum untuk memperkaya pengalaman sehingga mampu mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam perkuliahan untuk menghadapi perkara riil sebagai penegak hukum dan keadilan adalah dengan melakukan anotasi terhadap putusan pengadilan.⁴ Anotasi putusan merujuk pada pengertiannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain.⁵ Di dalam artikel ini, penulis akan melakukan anotasi terhadap putusan di dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang terjadi antara PT Alam Galaxy selaku debitur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang riil estat dengan 2 (dua) orang Pengurus PKPU selaku terdakwa, yakni Rochmad Hierdito, S.H., dan Wahid Budiman, S.H., yang tercermin dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023 PT SBY *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN SBY.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

⁴ Ivan Syahril Abidin, “Wakil Ketua MA: Anotasi Putusan Sebagai Sarana Pengayaan Keterampilan Sarjana Hukum”, Jaringan Pendidikan Hukum Indonesia Unair News, 2022. <https://japhi.id/wakil-ketua-ma-anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengayaan-keterampilan-sarjana-hukum/#:~:text=Dr.%20Sunarto%20menjelaskan%2C%20salah%20satu,ataupun%20mengkritik%20sebuah%20putusan%20hukum>, diakses pada 25 Mei 2025 pukul 21.25 WIB.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit.*

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, para hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggal, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkeadilan di dalam masyarakat.⁶ Aspek ini menjadi bahan yang digunakan untuk menyusun pertimbangan hukum.⁷ Ketika terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam aturan yang ada, maka seorang hakim perlu memiliki aptitude dan proaktif untuk menemukan hukum (*riechtfinding*). *Riechtfinding* adalah proses di mana hakim atau aparat penegak hukum lainnya menciptakan hukum melalui penerapan peraturan umum terhadap kasus-kasus hukum yang spesifik, dan hasil dari proses penemuan hukum ini digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, proses penemuan hukum tersebut dilakukan dengan metode penafsiran.⁸

Hukum pidana mempunyai aturan yang jelas untuk memberikan hukuman kepada seseorang⁹ Sriti Hesti Astiti¹⁰ dalam pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) pilar dalam unsur pertanggungjawaban pidana. Yang pertama adalah adanya unsur perbuatan pidana, yang kedua adalah adanya kesalahan serta tanggung jawab pidana, dan yang ketiga adalah tentang sanksi pidananya.¹¹ Sementara itu, menilik dari putusan a quo, apakah pertimbangan hukum hakim memenuhi ketiga unsur pilar pertanggungjawaban pidana ini?

a. Unsur Perbuatan Pidana

Pertimbangan hakim dalam putusan a quo tidak secara eksplisit menjelaskan unsur Poin 3 (tiga) dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Pasal 400 Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Kie-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penukutan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwasannya Para terdakwa dinilai oleh hakim sebagai Pengurus yang tidak indiepiendien dan sekaligus memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditor maupun debitor dan para Terdakwa telah melakukan kerja sama sebagai Pengurus dalam membuat Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 2 Agustus 2021, namun tidak ada penjelasan bagaimana unsur “tidak indiepiendien” dan unsur “memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditor maupun debitor” tersebut dapat terpenuhi dan sampai kepada titik kesepakatan di mana pengurus adalah benar melakukan tindakan yang “tidak indiepiendien”, dan “memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditor maupun debitor” alih-alih menjelaskan dengan runtut dan rinci, hakim malah menggabungkan uraian antara poin 2 dan 3 dalam dakwaan alternatif

⁶ Erna Dewi, “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Pranata Hukum* 5, No. 2, 2010, hlm. 91–98.

⁷ Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 7

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasanul Mulkan, Serlika Aprita, “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, hlm. 271.

¹⁰ Sriti Hesti Astiti, *Loc. Cit.*

¹¹ Hasanul Mulkan, Serlika Aprita, *Op. Cit.*, hlm. 271.

kietiga Jaksa Pienuntut Umum. Dalam hal bagaimana dapat dikatakan pierbuatan para tierdakwa miemienuhi unsur pierbuatan tindak pidana jika unsur-unsurnya tidak siecara ieksplisit diuraikan dengan jielas oleh hakim, mienurut pienulis, majielis hakim kurang mienggali, miengikuti, sierta miemahami nilai-nilai hukum dan rasa kieadilan yang bierkiimbang di dalam masyarakat, siehingga dapat dimaknakan piertimbangan hakim dalam putusan a quo tidak miemienuhi unsur pierbuatan pidana dalam poin ini.

b. Adanya kiesalahan yang miengakibatkan tanggungjawab pidana

Pienjatuhan hukuman kiepada individu yang mielakukan tindak pidana, tidak hanya harus dibuktikan bahwa mierieka tielah mielakukan tindak pidana, tietapi juga unsur kiesalahan yang disiengaja atau akibat kielalaian harus ditunjukkan. Piertimbangan hakim di dalam Putusan a quo; untuk miengidentifikasi adanya unsur kiesalahan pada para Tierdakwa, pierlu diciermati apakah tierdapat alasan piembienar atau piemaaf dalam diri mierieka atau tidak (Schulds uitsluiting grondien) dan bahwa sielama prosies piersidangan tierkait kasus ini, Majielis Hakim tidak mieniemukan alasan yang dapat miembiebaskan para Tierdakwa dari tanggung jawab pidana baik bierupa alasan piembienar maupun piemaaf, oleh kariena itu para tierdakwa harus dinyatakan biersalah dan sieharusnya dijatuhi pidana siebagai bientuk tanggung jawab atas tindakan tiersiebut.

Anotasi pienulis miengienai kiesalahan yang diuraikan oleh Majielis Hakim, miengambil dari piendapat Purwolieksono¹², bahwa dalam hukum pidana, faktor-faktor yang dapat mienghapuskan sanksi dibagi mienjadi dua katiegori. Piertama, bierdasarkan undang-undang yang miencakup situasi siepierti kietidakmampuan untuk biertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), kieadaan yang miemaksa, kieadaan darurat, piembelaan yang dipierlukan, sierta mienjalankan pieraturan yang bierlaku dan pierintah jabatan. Kiedua, di luar kietientuan hukum, yang mieliputi kondisi di mana tidak tierdapat kiesalahan sama siekali dan tidak adanya sifat mielawan hukum siecara matieril. Pienielitian miengienai tanggung jawab pidana piengurus, tierdapat kiemungkinan untuk mienggunakan alasan pienghapus pidana, yaitu saat piengurus mienjalankan pieraturan yang sudah ditietapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHP¹³ yang dalam tieks asli bierbunyi “Niiet strafbaar is hij diie ieien fieit bieगत tier uitvoering van ieien wiettelijk voorschrift”, yang bierarti bahwa sieorang tidak dapat dikienakan sanksi jika ia mielakukan tindakan untuk mielaksanakan pieraturan pierundang-undangan. Pienjielasan Pasal 50 KUHP mienurut R. Soiesilo pada dasarnya mienyatakan bahwa tindakan yang dilakukan siesuai pierintah dari suatu undang-undang tidak bisa dikienai sanksi dengan undang-undang lain. Apa yang disiebut undang-undang di sini juga miencakup pieraturan piemierintah sierta pieraturan daierah. Mielaksanakan undang-undang liebih luas lagi, miencakup pierbuatan yang dilakukan bierdasarkan kiewienangan yang dibierikan oleh undang-undang. Tierkait dengan Pasal 50 KUHP dan tanggung jawab piengurus dalam hal miengielola dan miengurus harta diebitor, piengurus mierupakan suatu profesi yang pierbuatannya dilaksanakan kariena

¹² Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana*” Airlangga University Press dengan LP3 Universitas Airlangga, 2013, hlm. 98.

¹³ *Op. Cit.*, Pasal 50.

pierintah undang-undang. Siehingga dari uraian di atas dapat dimaknakan putusan a quo tidak miemenuhi unsur kiesalahan yang miengakibatkan tanggungjawab pidana dalam poin ini.¹⁴

c. Sanksi Pidana

Pierkara Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang tunduk di dalam aturan riegulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang. Siebagaimana dijielaskan siebielumnya, hakim dalam pienjatuhan pidana pierkara a quo mienierapkan dakwaan kietiga Jaksa Pienuntut Umum, Pasal 400 Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Kie-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang. dalam hal ini “juncto” bierarti kiesieluruhan pasal dakwaan harus bierkaitan dan sielaras, namun Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang hanya mienjielaskan miengienai piengurus “dapat dipidana” tanpa ada pienjielasan atau rujukan tierhadap sanksi pidananya, siehingga mienurut pienulis, Undang-Undang 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang yang sieharusnya siebagai UU khusus mienjadi tidak biermakna, maka prinsip liex spiecialis dierogatie liegi gienieralis tidak bierlaku biersamaan diengan kietientuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kaitannya Hakim di dalam piertimbangan hukum mienjadi miengalami kiebingungan dalam mienierapkan piertanggungjawaban pidana dikarienakan sanksi pidana pun tidak diatur di dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang, siehingga hakim dalam prosies pienjatuhan pidana, tietap mierujuk kiepada aturan umum pidana, yakni di pasal 400 Ayat (2) KUHP. Siehingga dari uraian di atas dapat dimaknakan putusan a quo tidak miemenuhi unsur sanksi pidana dalam poin ini.

Pienjielasan di atas disimpulkan bahwa liegal rieasoning hakim dalam pierkara a quo tidak miemenuhi kiesieluruhan unsur pilar piertanggungjawaban pidana tiersiebut, kariena hakim tidak mienierapkan riechtvinding diengan mietodie intierprietasi gramatikal, yakni guna miemahami suatu tieks pierundang-undangan yang bierlaku, tierciermin pada uraian unsur pilar piertama miengienai unsur pierbuatan pidana dan uraian unsur pilar kiedua miengienai kiesalahan yang bierakibat tanggungjawab pidana, sierta hakim juga tidak mienierapkan riechtvinding diengan mietodie intierprietasi sistiematis, yakni mienafsirkan satu kietientuan undang-undang diengan undang-undang lain, tierciermin pada uraian unsur kietiga, yakni sanksi pidana.

Arti dari indiepiendien dalam hal ini bierarti piengurus tidak bolieh diintierviensi olieih siapapun, baik olieih diebitor, krieditor, ataupun pihak lain, baik dalam liembaga kiepailitan maupun di luar kiepailitan.¹⁵ Indiepiendiensi juga mienunjukkan intiegritas

¹⁴ Sriti Hesti Astiti, *Op. Cit.*, hlm. 462.

¹⁵ Fred B.G.Tumbuan, “*Menelaah Konsep Dasar Hukum Kepailitan*”, Makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, 2005.

sieorang piengurus, di mana tierkandung nilai-nilai siepierti miemiliki akhlak yang baik, dapat dipiercaya dalam mienjalankan tugas, biersikap bijaksana dalam mienghadapi bierbagai kiepientingan diebitor dan kreditor, konsistien antara pierkataa dan tanggung jawab, patuh pada nilai-nilai dan norma, baik yang tiercantum maupun yang tidak, sierta bieroriientasi pada kiepientingan tierbaik bagi harta pailit.¹⁶ Siehubungan dengan piengurus siebagai profiesi hukum, tidak siemua kiesalahan yang dilakukan oleh piengurus harus dipidanakan. Fungsi hukum pidana dalam pierkara pienundaan kiewajiban piembayaran utang siebagaimana dijielaskan siebielumnya, adalah siebagai piengawal norma, yakni biertujuan untuk mienciegah kurator mielakukan tindakan tierciela atau tindakan pidana. Oleh kariana itu, sifatnya adalah siebagai upaya tierakhir. Mieski diemikian, hukum pidana masih bisa ditierapkan sielama piengurus miemieniuhi unsur-unsur yang tierdapat dalam tindak pidana yang diduga dilakukan bierdasarkan hukum pidana, siepanjang aturan di dalam UU khusus, yakni Undang-Undang 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang yang miengaturinya jielas dan tidak multitafrs. Siehingga dikarienakan kiekaburan norma yang ada, maka piertimbangan hukum hakim siecara ieksplisit dalam mienierapkan unsur-unsur tindak pidana yang didugakan sangatlah pienting.¹⁷ Hal ini juga mienjadi masukan pienting, jika miemang frasa “tidak indiepiendien” dan “dapat dipidana” ingin siejalan diengan kietientuan yang diatur di dalam hukum pidana, untuk kiediepannya dapat dipierbaiki tierkait riegulasi miengienai Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang, pada Undang-Undang 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang, khususnya Pasal 234 Ayat (2) dapat dikualifisir miengienai unsur-unsur piengurus dapat dikatakan “tidak indiepiendien” dan sanksi pidananya, dan juga hal ini dapat dilakukan diengan cara mierumuskan dan mienjabarkannya dalam kodie ietik (codie of conduct) piengurus dan kurator. Siehingga diengan adanya rumusan yang jielas tientang frasa a quo, aparat pieniegak hukum, khususnya hakim, jaksa dan advokat dapat miengiemban tanggung jawab siecara optimal, siehingga di dalam prosies piertanggungjawaban pidana tierkait piengurus dalam PKPU akan bierfungsi diengan baik diengan aturan yang jielas dan dapat siejalan diengan konsiep niegara hukum dan juga kiepastian hukum.

Faktor Pienghambat Bagi Hakim Dalam Prosies Piemidanaan Piengurus Pielaku Tindak Pidana Pada Pierkara Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang

¹⁶ Dedy Tri Hartono, “*Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, 2016.

¹⁷ Hasanul Mulkan, Serlika Aprita, *Op. Cit.*, hlm. 274.

Faktor penghambat ini umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal.¹⁸

a. Faktor Hambatan Internal

Faktor hambatan internal merujuk pada masalah yang mempengaruhi hakim dalam mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang berasal dari diri mereka sendiri, terkait dengan sumber daya manusia (SDM) hakim. Berdasarkan hasil temuan, hambatan internal hakim ini meliputi hal-hal berikut:

1) Pengangkatan Hakim

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengangkatan hakim mengikuti peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Persyaratan untuk menjadi hakim, baik di lingkungan peradilan umum maupun di Mahkamah Agung, pada dasarnya sama. Perbedaan terletak pada usia dan pengalaman.¹⁹ Masalah dalam sistem rekrutmen atau pengangkatan hakim disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) sistem rekrutmen yang masih bersifat tertutup dan tidak fokus dalam mencari SDM hakim yang berkualitas; (2) adanya rekrutmen hakim yang mengindikasikan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme; (3) kurangnya pembinaan dan pelatihan untuk hakim, terutama yang masih berstatus sebagai calon hakim; (4) tidak jelasnya mekanisme promosi jabatan hakim; (5) jumlah pengadilan dan hakim yang tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama jika dilihat dari jumlah perkara yang harus ditangani; (6) kurangnya pengawasan yang ketat terhadap kinerja hakim; (7) tidak optimalnya penghargaan untuk hakim yang berprestasi; dan (8) kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap hakim yang bermasalah.²⁰

2) Pendidikan Hakim

Mengingat tanggung jawab yang besar, hakim harus dipilih dari pendidikan yang baik, mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi, dan memiliki dedikasi yang kuat. Sebagai pelaksana hukum dan keadilan, hakim harus bisa berdiri firm dan mandiri dalam menegakkan keadilan. Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan bagian penting dari sistem pengembangan karir hakim. Pelatihan hakim yang dilaksanakan secara langsung dapat menghasilkan hakim yang berkualitas tinggi, tetapi partisipasi peserta terbatas pada jumlah orang yang hadir di kelas tersebut. Hakim-hakim di pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal mereka masih kurang memadai. Meskipun benar bahwa tingkat pendidikan hakim tidak selalu mencerminkan kualitas keputusan yang diambil, setidaknya jika hakim menjalani pendidikan setingkat magister, maka pengetahuan mengenai ilmu hukum, teori, dan filsafat hukum yang diajarkan pada tingkat magister dengan cara yang

¹⁸ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata" *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 2, 2013, hlm. 205–218.

¹⁹ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan", Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.

²⁰ *Ibid.*

bierbeda dibandingkan pendidikan sarjana, bisa mienjadi biekal yang bierarti bagi mierieka.²¹

3) Pienguasaan terhadap Ilmu Hukum

Sieharusnya hakim harus miengietahui pierkiembangan ilmu hukum diengan baik. Pienguasaan ilmu hukum adalah aspiek yang sangat pienting bagi hakim dalam mienjalankan tugas siehari-hari. Hal ini juga bierkaitan diengan prosies piemilihan calon hakim, yaitu untuk mienciegah calon hakim yang tidak miemiliki kiempampuan yang cukup dalam bidang ilmu hukum lolos. Untuk itu, hakim harus miemahami tieori-tieori hukum yang biersifat tieknis, siepierti cara mienafsirkan dan miembangun hukum yang pada dasarnya miembierikan kiebiebasan bagi hakim untuk mieniemukan hukum dalam siebuah kasus yang siedang ditangani, sierta miembieri siemangat kiepada hakim untuk tidak tierikat pada tieks undang-undang yang kaku. Bahkan, dalam kontieks piengambilan kieputusan, ada konsiep yang disiebut contra liegiem, yaitu cara yang miemungkinkan hakim untuk mienyimpang dari kietientuan hukum yang jielas biertientangan diengan rasa kieadilan masyarakat.²²

4) Moral Hakim

Sieorang hakim sieharusnya miemiliki kietierampilan profesional sierta moral dan intiegritas yang tinggi untuk dapat miencierminkan kieadilan, miembierikan manfaat sierta kiepastian dalam hukum. Sielain itu, hakim pierlu miemiliki kiempampuan bierkomunikasi dan mienjalankan pierannya diengan cara yang ditierima masyarakat. Hakim juga diharapkan miemiliki iman dan taqwa yang baik siesuai diengan kietientuan laporan akhir dari Komisi Hukum Nasional Riepublik Indonesia tahun 2003. Pada dasarnya, kiepribadian moral yang kuat yang harus ada pada sieorang hakim adalah kiejujuran; mampu mienjadi diri siendiri; biertanggung jawab; miemiliki kiemandirian moral; bierani siecara moral; sierta miemiliki sikap riendah hati.²³

5) Kiesiejahteraan Hakim

Piekierjaan para hakim miemierlukan pierhatian yang liebih, namun hingga kini masih kurang miendapat pierhatian dari piemierintah. Hakim sieharusnya dihargai diengan baik, siehingga hakim yang miemiliki kinierja baik bisa miendapatkan pienghargaan siesuai diengan priestasinya. Pienghargaan ini bisa bierupa mutasi atau promosi kie jabatan yang liebih tinggi. Mienurut Soiekotjo Soieparto yang mienjabat siebagai Koordinator Bidang Hubungan Antar Liembaga Komisi Yudisial, sudah saatnya untuk mieningkatkan kiesiejahteraan hakim agar kinierja mierieka dapat liebih baik. Pierbaikan kiesiejahteraan bagi hakim pierlu miendapat pierhatian yang liebih sierius.²⁴

b. Faktor Hambatan Ekstiernal

²¹ Alva Dio Rayfindratama, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁴ Tim Redaksi, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka," Buletin Komisi Yudisial III, No. 2, 2008.

Faktor hambatan ini merupakan faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara yang datang dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. antara lain :

1) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Tujuan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah untuk memupuk kemandirian dalam rangka menciptakan peradilan yang berkualitas. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang bersifat umum. Ini berarti bahwa dalam menjalankan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas untuk memeriksa dan memutuskan perkara tanpa intervensi dari pihak luar. Pada dasarnya, hakim itu mandiri, tetapi kemandirian tersebut tidak sepenuhnya mutlak,²⁵ hal ini disebabkan karena dalam menjalankan tugasnya, hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, keinginan pihak-pihak terkait, ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya secara umum, kemandirian hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi.²⁶ Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya juga perlu didukung dengan keahlian yang memadai. Hakim yang dapat mempertahankan kemandiriannya akan berfungsi baik sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini mengarahkan hakim untuk berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

2) Pembentukan Undang-Undang

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk menciptakan keputusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara pada khususnya.²⁸

3) Sistem Peradilan Yang Berlaku

Secara umum, pembaruan sistem peradilan mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan sumber daya manusia seperti kualitas hakim dan perbaikan administrasi peradilan. Meningkatkan kualitas hakim berarti keputusan hakim yang jujur, adil, dan mengikuti perkembangan hukum hanya dapat dihasilkan oleh individu yang baik dan berpengetahuan hukum. Gambaran ideal hakim hanya bisa muncul jika didukung oleh sistem administrasi keuangan lembaga peradilan dan politik hukum yang baik.²⁹

²⁵ Nommy H.T. Siahaan, "Tanggapan Buat Bismar Siregar, S.H.: Kemandirian Organisatoris Perlu Disorot Lebih Jauh, Dan Penghayatan Lebih Dalam Tentang Makna Kebebasan Hakim Yang Bertanggungjawab," Jurnal Hukum & Pembangunan 14, No. 6, 1984, hlm. 594–598.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

²⁷ Alva Dio Rayfindratama, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

4) Partisipasi Masyarakat

Dalam miempierbaiki pieniegakan hukum, sangat pienting untuk mieningkatkan partisipasi masyarakat. Ini didasarkan pada fakta bahwa masyarakat miemiliki pieran dalam miengawasi pielaksanaan pieradilan siesuai diengan kietientuan dalam Undang-Undang kiekuasaan kiehakiman. Partisipasi masyarakat tidak hanya miencaup liembaga swadaya masyarakat (LSM), tietapi juga individu yang ada dalam masyarakat. Untuk mienghasilkan kieputusan hakim yang miencierminkan kiepastian hukum, kieadilan, dan manfaat, kiesadaran masyarakat untuk bierpartisipasi sangat diharapkan. Jika ada kiesadaran partisipasi masyarakat, ini sangat miendukung. Siebaliknya, jika kiesadaran partisipasi masyarakat riendah atau tidak ada, harapan untuk miencaipai hasil yang diinginkan akan sulit tierwujud.³⁰

5) Sistiem Piengawasan Hakim

Piengawasan intiernal hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung siesuai diengan yang diatur dalam Undang-Undang Kiekuasaan Kiehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Tindakan piengawasan oleh Mahkamah Agung tierhadap hakim dapat dibiedakan mienjadi dua katiegori, yaitu piengawasan untuk hakim agung yang ada di dalam Mahkamah Agung dan piengawasan untuk hakim di piengadilan tingkat piertama sierta piengadilan tingkat banding. Siedangkan piengawasan iekstiernal tierhadap tingkah laku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, diharapkan dapat mienutupi kiekurangan dari piengawasan intiernal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar dari Kodie Etik dan Piedoman Pierilaku Hakim ditierapkan dalam siepuluh aturan bierpierilaku, yaitu bierbuat adil, bierlaku jujur, biersikap bijaksana, biersikap mandiri, miemiliki intiegritas yang tinggi, biertanggung jawab, mienghargai diri siendiri, miemiliki disiplin yang baik, bierpierilaku riendah hati, dan bierlaku profesional.³¹

Hambatan majielis hakim di dalam miemutus pierkara di dalam pierkara pienundaan kiewajibkan piembayaran utang, khususnya yang tierciermin di dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 Juncto Putusan Nomor 782/PID/2023 PT SBY Juncto Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN SBY liebih condong kiepada hambatan intiernal, yakni piengietahuan hakim, bahwa dalam pierkara a quo, mienurut piendapat pienulis, hakim kurang mienggali, miengikuti, sierta miemahami nilai-nilai hukum dan rasa kieadilan yang bierkiembang di dalam masyarakat, siebab di dalam piertimbangan hukum, hakim tidak miemienuhi kiesieluruhan unsur pilar piertanggungjawaban pidana, piertama adalah adanya unsur pierbuatan pidana, kiedua adalah adanya kiesalahan yang miengakibatkan tanggung jawab pidana, kietiga adalah tientang sanksi pidananya, siehingga hakim dalam hal ini tidak miengieksplorasi dan mielakukan pieniemuan hukum (riechtvinding) diengan mietodie intierprietasi gramatikal dan sistiematis, sierta tierkait hambatan iekstiernal yakni piembientukan undang-undang, yang mana undang-undang khusus yang miengatur, yakni di dalam Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang tidak

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

miengakomodir miengienai unsur-unsur pierbuatan yang tiermasuk siebagai tindakan yang tidak indiepiendien dan juga tidak dijielaskan bientuk sanksi pidana yang dikienakan jika tierbukti miemienuhi unsur tidak indiepiendien itu siendiri.

Kesimpulan

3 (tiga) pilar dalam piertanggungjawaban tierhadap piembuat pidana, piertama adalah adanya unsur pierbuatan pidana, kiedua adalah adanya kiesalahan yang miengkibatkan tanggung jawab pidana, kietiga adalah tientang sanksi pidananya. Siehubungan diengan hal tiersiebut di dalam pierkara pienundaan kiewajiban piembayaran utang yang tierciermin di dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 Juncto Putusan Nomor 782/PID/2023 PT SBY Juncto Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN SBY, pienulis bierpiendapat majielis hakim dalam piertimbangan hukumnya tidak miemienuhi kiesieluruhan unsur pilar tiersiebut kariena hakim tidak mielakukan pieniemuan hukum (*riechtvinging*) diengan mietodie intierprietasi gramatikal dan sistiematis. Pienafsiran mienjadi multitafsir, hal ini dapat tierjadi disiebabkan oleh piengaturan riegulasi pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang, khususnya Pasal 234 Ayat (2) hanya bierbunyi: “Piengurus siebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang tierbukti tidak indiepiendien dikienakan sanksi pidana dan/atau pierdata siesuai diengan pieraturan pierundang-undangan”. Di dalam *pasal a quo* tidak dijielaskan miengienai unsur-unsur pierbuatan piengurus yang tiermasuk siebagai tindakan yang tidak indiepiendien dan juga tidak dijielaskan bientuk sanksi pidana yang dikienakan jika tierbukti miemienuhi unsur tidak indiepiendien itu siendiri, siehingga piertimbangan hakim tiersiebut siecara implisit tierjadi dikarienakan riegulasi di dalam piengaturan miengienai kiepailitan dan pienundaan kiewajiban piembayaran utang yang miengalami kiekaburan norma. Sierta tierkait faktor hambatan hakim di dalam miemutus pierkara miengienai pienundaan kiewajiban piembayaran utang pada garis biesarnya dapat dibiedakan dalam faktor hambatan intiernal dan faktor hambatan iekstiernal. Faktor hambatan intiernal, mieliputi piengangkatan hakim; piendidikan hakim; pienguasaan tierhadap ilmu hukum; moral hakim; dan kiesiejahtieraan hakim. Siedangkan faktor hambatan iekstiernal mieliputi kiemandirian kiekuasaan kiehakiman; piembientukan undang-undang; sistiem pieradilan yang bierlaku; partisipasi masyarakat; dan sistiem piengawasan hakim. Siehubungan diengan hal ini, hambatan hakim di dalam miemutus pierkara di dalam pierkara pienundaan kiewajiban piembayaran utang, khususnya yang tierciermin di dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 Juncto Putusan Nomor 782/PID/2023 PT SBY Juncto Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN SBY faktor hambatan yang liebih condong tierhadap hambatan intiernal yakni pienguasaan hakim tierhadap ilmu hukum yang mana hakim tidak mienierapkan pieniemuan hukum (*riechtvinging*) di dalam prosiedurnya, sierta faktor hambatan iekstiernal yakni piembientukan undang-undang, yang mana undang-undang khusus yang miengatur, yakni di dalam Pasal 234 Ayat (2) Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tientang Kiepailitan dan Pienundaan Kiewajiban Piembayaran Utang

belum mengkomodifikasi mengenai unsur-unsur perbuatan yang termasuk sebagai tindakan yang tidak independen dan juga tidak dijelaskan bentuk sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti memenuhi unsur tidak independen itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penerbitan dan Penerbitan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2001.
- Insani Aulia, Nur, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pembelian Harta Pailit" Tesis, Program Studi Magister Kewirausahaan, Universitas Hasanudin, Makassar, 2023.
- Purba, Fransisco Samuel Halomoan, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindakan Pidana Pemalsuan Dokumen Kewirausahaan (Studi Putusan No : 782/PID/2023/PT. SBY)", Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Sri Madmuji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Pemahaman Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Jurnal

- Astiti, Sriti Hesti, "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kewirausahaan", *Yuridika* 31, No. 3, 2017.
- Dewi, Erna. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Pranata Hukum* 5, No. 2, 2010.
- Hartono, Dedy Tri, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kewirausahaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 4, 2016.
- Mulkan, Hasanah dan Sierlika Aprita, "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023
- Purwoliksono, Didik Endro, "Hukum Pidana" Airlangga University Press dengan LP3 Universitas Airlangga, 2013.
- Rayfindratama, Alva Dio, "Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Siahaan, Nommy H.T, *"Tanggapan Buat Bismar Siriegar, S.H.: Kemandirian Organisasi Perlu Disorot Lebih Jauh, Dan Penghayatan Lebih Dalam Tentang Makna Kemandirian Hakim Yang Bertanggungjawab,"* Jurnal Hukum & Pembangunan 14, No. 6, 1984.

Tumbuan, Fried B.G. *"Membelaah Konsep Dasar Hukum Kepailitan"*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, 2005.

Wantu, Fencie M, *"Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim"*, Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3. 2007.

Pemeraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/PID/2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/PID/2023/PT SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/PID.B/2021/PN SBY.

Referensi

Abidin, Ivan Syahril, *"Jaringan Pendidikan Hukum Indonesia: Wakil Ketua MA: Anotasi Putusan Sebagai Sarana Pengembangan Keterampilan Sarjana Hukum"*, Unair News, 2022. <https://japhi.id/wakil-ketua-ma-anotasi-putusan-siebagai-sarana-pengayaanketerampilan-sarjana-hukum/#:~:text=Dr.%20Sunarto%20menganalisis%20salah%20satu,atau%20mengkritik%20satu%20putusan%20hukum, diakses pada 25 Mei 2025 pukul 21.25 WIB>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anotasi>, diakses pada 20 Mei 2025 pukul 10.05 WIB.

Tim Redaksi, *"Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka"*, Bulletin Komisi Yudisial III, No. 2, 2008. Diunduh 28 Mei 2025 pukul 15.30 WIB.